



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAHPUTRA Alias PUPUT
Tempat Lahir : Sei Berombang
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 19 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Link. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA Alias PUPUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHPUTRA Alias PUPUT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) handphone OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 berwarna merah;

Dikembalikan kepada Saksi NIKE PARASTIKASARI TAMPUBOLON.

-1 (satu) potong kayu broti panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SYAHPUTRA Alias PUPUT pada hariRabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan KH Baharuddin/ Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi NURINTAN SORMIN yang terletak di Jalan KH Baharuddin/ Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan setelah mengamati rumah Saksi NURINTAN SORMIN dari kaca jendela depan dan melihat Saksi NURINTAN SORMIN dan Saksi NIKE PARASTIKASARI TAMPUBOLON beserta keluarga dalam keadaan tertidur di ruang tamu dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang terletak di ruang tamu dan Terdakwa berusaha untuk mengambil kedua buah handphone tersebut melalui jendela rumah dengan menggunakan sebilah bambu untuk mengait handphone tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa berjalan memutar ke arah belakang rumah Saksi NURINTAN SORMIN dan masuk ke rumah Saksi NURINTAN SORMIN melalui tembok yang berbatasan dengan kamar mandi rumah Saksi NURINTAN SORMIN yang tidak tertutup atasnya dengan menggunakan sebuah kayu broti yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa masuk dengan melewati kamar mandi dan dapur menuju ke ruang tamu Saksi NURINTAN SORMIN dan tanpa seijin Saksi NIKE PARASTIKASARI TAMPUBOLON mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana milik

Halaman 3 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dan keluar dari rumah Saksi NURINTAN SORMIN melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Pasar Sei Berombang, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO kepada Sdr. DIAN dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone OPPO A3s kepada Saksi SAHRI RAMADHAN Als RAMA dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang seluruhnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SYAHPUTRA Alias PUPUT** mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik Saksi NIKE PARASTIKASARI TAMPUBOLON tanpa seijin dari Saksi NIKE PARASTIKASARI TAMPUBOLON sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NIKE PARASTIKASARI TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulvikarifani, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi perbuatan mengambil barang milik saksi korban Nike Parastika Tampubolon;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi lewat di depan rumah orang tua saksi Erwin Saragih dan selanjutnya Saksi Erwin Saragih menyatakan bahwa saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nike Parastikasari Tampubolon telah kehilangan 2 (dua) unit handphone di rumahnya selanjutnya tak lama kemudian datang saksi Rama membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dan selanjutnya saksi memfoto handphone tersebut dan ditunjukkan kepada saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan ternyata handphone tersebut adalah milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Nike Parastikasari Tampubolon untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Nike Parastikasari Tampubolon, dibacakan didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi perbuatan mengambil barang milik saksi;
- Bahwa awalnya terakhir kali 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO tersebut ada di dalam rumah saksi sebelum saksi beserta keluarga tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit handphone milik saksi telah diambil dari saksi Zulfikarivani yang bertanya kepada saksi apakah saksi kehilangan handphone dan selanjutnya saksi Zulfikarivani memperlihatkan

Halaman 5 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi berupa foto handphone dari handphone milik saksi Zulfikarivani yang ternyata adalah milik saksi yang telah hilang dan berdasarkan keterangan dari Saksi Zulfikarivani bahwa yang mengambil handphone milik saksi adalah Terdakwa Syahputra Als Puput;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Nike Parastikasari Tampubolon untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah orang tua saksi adalah diduga memanjat melalui tembok kamar mandi yang bagian atasnya tidak tertutup dan menuju ke dapur dan di ruang tengah karena pada saat diperiksa, tidak ada bagian rumah yang terbuka atau rusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Sahri Ramadhan Alias Rama, dibacakan didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi perbuatan mengambil barang milik saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa awalnya hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi untuk menggadekan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S, namun saat itu saksi mau pergi bekerja, kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Erwin Saragih mendatangi rumah saksi dan saksi dibawa ke rumah orang tua saksi Erwin Saragih dan bertanya mengapa Terdakwa mendatangi saksi dan saksi menjawab bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Erwin Saragih dan saksi Zulfikarivani menyuruh saksi untuk membawa handphone yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi Zulfikarivani memfoto handphone tersebut dan menanyakan kepada saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan ternyata handphone yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Nike Parastikasari Tampubolon untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahputra Alias Puput di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat dari kaca jendela rumah saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan keluarga sedang tertidur dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang terletak di ruang tamu kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil kedua buah handphone tersebut melalui jendela rumah dengan menggunakan sebilah bambu untuk mengait handphone tersebut akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan memutar ke arah belakang rumah saksi Nurintan Sormin dan masuk ke rumah saksi Nurintan Sormin melalui tembok yang berbatasan dengan kamar mandi rumah saksi Nurintan Sormin yang tidak tertutup atasnya dengan menggunakan sebuah kayu broti yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa masuk dengan melewati kamar mandi dan dapur menuju ke ruang tamu saksi Nurintan Sormin dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Nurintan Sormin melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO kepada Sdr. Dian dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone OPPO A3s kepada saksi Sahri Ramadhan Als Rama dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 berwarna merah;

Halaman 8 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu broti panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat dari kaca jendela rumah saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan keluarga sedang tertidur dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang terletak di ruang tamu kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil kedua buah handphone tersebut melalui jendela rumah dengan menggunakan sebilah bambu untuk mengait handphone tersebut akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan memutar ke arah belakang rumah saksi Nurintan Sormin dan masuk ke rumah saksi Nurintan Sormin melalui tembok yang berbatasan dengan kamar mandi rumah saksi Nurintan Sormin yang tidak tertutup atasnya dengan menggunakan sebuah kayu broti yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa masuk dengan melewati kamar mandi dan dapur menuju ke ruang tamu saksi Nurintan Sormin dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Nurintan Sormin melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO kepada Sdr. Dian dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone OPPO A3s kepada saksi Sahri Ramadhan Als Rama dengan harga

Halaman 9 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Syahputra Alias Puput yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat dari kaca jendela rumah saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan keluarga sedang tertidur dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang terletak di ruang tamu kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil kedua buah handphone tersebut melalui jendela rumah dengan menggunakan sebilah bambu untuk mengait handphone tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan memutar ke arah belakang rumah saksi Nurintan Sormin dan masuk ke rumah saksi Nurintan Sormin melalui tembok yang berbatasan dengan kamar mandi rumah saksi Nurintan Sormin yang tidak tertutup atasnya dengan menggunakan sebuah kayu broti yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa masuk dengan melewati kamar mandi dan dapur menuju ke ruang tamu saksi Nurintan Sormin dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Nurintan Sormin melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di Situ tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari

Halaman 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat dari kaca jendela rumah saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan keluarga sedang tertidur dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang terletak di ruang tamu kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil kedua buah handphone tersebut melalui jendela rumah dengan menggunakan sebilah bambu untuk mengait handphone tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan memutar ke arah belakang rumah saksi Nurintan Sormin dan masuk ke rumah saksi Nurintan Sormin melalui tembok yang berbatasan dengan kamar mandi rumah saksi Nurintan Sormin yang tidak tertutup atasnya dengan menggunakan sebuah kayu broti yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa masuk dengan melewati kamar mandi dan dapur menuju ke ruang tamu saksi Nurintan Sormin dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Nurintan Sormin melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “asuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan KH Baharuddin / Gang Tarondam Lingk. I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat dari kaca jendela rumah saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan keluarga sedang tertidur dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang terletak di ruang tamu kemudian Terdakwa

Halaman 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mengambil kedua buah handphone tersebut melalui jendela rumah dengan menggunakan sebilah bambu untuk mengait handphone tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan memutar ke arah belakang rumah saksi Nurintan Sormin dan masuk ke rumah saksi Nurintan Sormin melalui tembok yang berbatasan dengan kamar mandi rumah saksi Nurintan Sormin yang tidak tertutup atasnya dengan menggunakan sebuah kayu broti yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa masuk dengan melewati kamar mandi dan dapur menuju ke ruang tamu saksi Nurintan Sormin dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311 IMEI 2 866531040921303 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi Nike Parastikasari Tampubolon dan Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Nurintan Sormin melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) handphone OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311
IMEI 2 866531040921303 berwarna merah ;

Menimbang bahwa barang bukti yang disebut diatas yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Nike Parastikasari Tampuboloni;

- 1 (satu) potong kayu broti panjang 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana dan hasil tindak pidana pencurian oleh karenanya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra Alias Puput tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone OPPO A3S dengan IMEI 1 866531040921311
IMEI 2 866531040921303 berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Nike Parastikasari Tampubolon;

- 1 (satu) potong kayu broti panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebarkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.